



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2015/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Muhammad Heriyanto Bin H.Samsudin Alm ;
Tempat Lahir	:	Gambut ;
Umur / Tgl.Lahir	:	36 tahun / 10 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kampung Melayu Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 241/Pid.B/2015/PN. Bjb, tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 241/Pen.Pid.B/2015/PN. Bjb. tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HERIYANTO Bin H. SAMSUDIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatife.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HERIYANTO Bin H. SAMSUDIN (Alm), dengan pidana penjara selama _____ dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosing 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy ;

Dipergunakan dalam perkara An. Noor Jannah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/BB/Epp.2/04/2015 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HERIYANTO Bin H. SAMSUDIN (Alm)** **berasama dengan saksi Noor Jannah (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi Noor Jannah datang ketempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik saksi Noor Jannah yang tidak lain adalah istri dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi Noor Jannah berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Noor Jannah sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Noor Jannah ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik saksi Noor Jannah dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi Noor Jannah mempunyai hutang kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi Noor Jannah dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan saksi Noor Jannah bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan saksi Noor Jannah datang ketempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara saksi Noor Jannah dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi Noor Jannah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi Noor Jannah. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara saksi Noor Jannah dengan saksi Agung telah selesai, saksi Noor Jannah mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat saksi Noor Jannah menyerahkan mobil tersebut, saksi Noor Jannah hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu saksi Noor Jannah beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung.

- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddad bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa terdakwa mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari saksi Noor Jannah adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan kepihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada saksi Noor Jannah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Noor Jannah tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HERIYANTO Bin H. SAMSUDIN (Alm)** **bersama dengan saksi Noor Jannah (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi Noor Jannah datang ketempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik saksi Noor Jannah yang tidak lain adalah istri dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi Noor Jannah berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Noor Jannah sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Noor Jannah ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik saksi Noor Jannah dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi Noor Jannah mempunyai hutang kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi Noor Jannah dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan saksi Noor Jannah bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan saksi Noor Jannah datang ketempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara saksi Noor Jannah dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi Noor Jannah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi Noor Jannah. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara saksi Noor Jannah dengan saksi Agung telah selesai, saksi Noor Jannah mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat saksi Noor Jannah menyerahkan mobil tersebut, saksi Noor Jannah hanya

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu saksi Noor Jannah beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung.

- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa terdakwa mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari saksi Noor Jannah adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan kepihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada saksi Noor Jannah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Noor Jannah tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rachmandani Bin Mujali (Alm)**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami penipuan dan penggelapan tersebut Pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.42 Rt.42 Rw.08 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan barang milik saksi yang ditipu dan digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang tunai tersebut sepenuhnya adalah milik saksi sendiri ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa yang melakukan penipuan dan penggelapan berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi NOOR JANNAH dan terdakwa yang beralamat di Keraton martapura Kab.Banjar,dan sehingga saksi kenal dengan sdri.NOOR JANNAH karena sdri.NOOR JANNAH menggadaikan 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya kepada saksi dan yang kemudian saksi tahu bahwa Sdri. NOOR JANNAH adalah istri dari terdakwa dan sebelumnya saksi memang kenal dan mengetahui terhadap kedua terdakwa yang mana kenal dengan sdri.NOOR JANNAH sudah lebih kurang 5 (lima bulan) dan saksi dengan terdakwa sudah kenal sekitar 5 (lima) tahun dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdri.NOOR JANNAH maupun dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya yaitu saksi dihubungi oleh sdra.SADAD yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang berniat akan menggadaikan mobilnya yaitu 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T, dalam perjalananya saksi dipertemukan oleh sdr.SADAD dengan sdri.NOOR JANNAH, dan dalam hal ini sdri.NOOR JANNAH adalah orang yang mau menggadaikan mobilnya kepada saksi, selanjutnya saksi bertemu dengan sdri.NOOR JANNAH untuk bernego harga gadai mobil yang ditawarkan kepada saksi, saat itu kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan sdri.NOOR JANNAH bahwa harga gadai mobil milik sdri.NOOR JANNAH tersebut sebesar Rp.Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang mana saat itu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri.NOOR JANNAH mengatakan kepada saksi bahwa mobil miliknya tersebut telah digadaikan sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) di tempat Sdra.AGUNG dan surat surat mobil tersebut berupa STNK dan BPKB juga lengkap berada ditempat sdra.AGUNG, kemudian akhirnya saksi menyetujui untuk menerima gadai mobil milik sdri.NOOR JANNAH tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.B 42 Rt.42 Rw.08 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama dengan sdri.NOOR JANNAH bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan mengambil 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T tersebut, saat penyerahan uang gadai mobil milik sdri.NOOR JANNAH tersebut saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdri.NOOR JANNAH untuk melunaskan gadai mobil kepada sdra.AGUNG, dan saat itu saksi hanya diserahkan STNK dari mobil tersebut namun saksi tidak ada diserahkan BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya, dan pada saat saksi tanyakan kepada sdri.NOOR JANNAH saat itu, sdri.NOOR JANNAH beralasan masih ada masalah yang harus diurus dengan sdra.AGUNG, dan saat itu saksi langsung minta oleh sdri.NOOR JANNAH untuk membawa mobil yang dimaksud, dan dalam perjalanannya selama lebih kurang 1(satu) bulan saksi menguasai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan surat BPKB dari 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T yang saksi terima gadainya dari sdri.NOOR JANNAH, selanjutnya pada hari lupa sekitar bulan Juli 2014 saat itu Sdr.SADAD bersama dengan terdakwa datang menemui saksi, yang saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian perihal bahwa mobil yang saksi terima gadainya dari Sdri.NOOR JANNAH adalah mobil yang masih kredit dipembiayaan, saat itu karena saksi tidak mau bermasalah terhadap pihak lain akhirnya mobil tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk dibawa saat itu dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan kepada saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kredit ke pihak lain nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil over kredit tersebut akan diberikan kepada saksi untuk mengganti uang gadai sebesar Rp.Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada sdri.NOOR JANNAH, namun sampai dengan saat ini yang mana 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T telah saksi serahkan kepada terdakwa namun uang yang dijanjikan sampai saat ini tidak ada diberikan kepada saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru ;

- Bahwa pada saat menyerahkan 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T tersebut kepada saksi,sdri.NOOR JANNAH hanya menyerahkan 1(satu) lembar STNK mobil tersebut tanpa ada BPKB ;
- Bahwa saksi percaya dan mau menerima gadai 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T yang diakui milik sdri.NOOR JANNAH saat itu, karena saat itu sdri.NOOR JANNAH mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah memang benar miliknya dan karena sebelumnya mobil tersebut juga telah digadaikan kepada sdra.AGUNG dan surat menyurat mobil tersebut lengkap dengan sdra.AGUNG, keterangan dari sdri.NOOR JANNAH bahwa sdra.AGUNG adalah seorang Anggota POLRI yang berdinasi di Banjarbaru hal tersebut lah yang akhirnya membuat saksi percaya dan mau menerima gadai 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T ;
- Bahwa dalam saksi menerima gadai mobil tersebut keuntungan saksi yaitu dimana saksi dapat memakai mobil tersebut yang mana saksi sebelumnya tidak mempunyai mobil dan juga uang saksi pun akan kembali apabila nanti uang gadai mobil tersebut dikembalikan kepada saksi sejumlah sama dengan saksi menyerahkan uang gadai tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T yang mana mobil tersebut diakui milik sdri.NOOR JANNAH telah di Over kredit ke pihak lain yang saksi tidak ketahui keberadaannya ;
- Bahwa kwitansi titipan uang untuk jaminan satu unit mobil Innova DA 7490 T adalah benar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi kepada Sdri.NOOR JANNAH, yang



mana kwitansi tersebut adalah kwitansi gadai mobil kepada saksi dari sdr.NOOR JANNAH ;

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RACHMANDANI uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH adalah benar kwitansi yang dibuat oleh Sdri. NOOR JANNAH atas perintah terdakwa pada saat gadai tersebut sedangkan untuk 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI adalah benar fotocopy STNK mobil yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama **NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH**, adalah benar dan mengakui orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan atau turut serta membantu, uang milik saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Ahmad Musadad Bin Sakrani**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.42 Rt.42 Rw.08 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa yang telah ditipu adalah sdra.RACHMANDANI dan barang yang digelapkan adalah uang tunai sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang tunai tersebut sepenuhnya adalah milik sdra.RACHMANDANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap sdr.RACHMANDANI serta uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah sdri.NOOR JANNAH dan terdakwa yang beralamat di Keraton Martapura Kab.Banjara ;
- Bahwa awalnya yaitu sdri.NOOR JANNAH datang kepada saksi, saat itu sdri.NOOR JANNAH mengatakan kepada saksi mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya dengan harga gadai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saat itu saksi kemudian menghubungi sdr.RACHMANDANI, selanjutnya sdr.RACHMANDANI menyetujui akan menerima gadai 1(satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T tersebut karena merasa percaya dengan saksi, selanjutnya saksi bersama dengan sdr.RACHMANDANI dan sdri.NOOR JANNAH bertemu untuk serah terima uang dan mobil seperti yang dimaksud, dalam perjalanannya ternyata 1(satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T milik sdri.NOOR JANNAH tersebut masih kredit di pembiayaan, dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr.ANTO yang merupakan suami dari sdr.RACHMANDANI mendatangi sdr.RACHMANDANI untuk mengambil mobil tersebut agar tidak bermasalah dengan pihak pembiayaan, saat itu sdr.RACHMANDANI juga menyetujui sehingga menyerahkan mobil tersebut dengan catatan bahwa uang harga gadai mobil tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan kepada sdr.RACHMANDANI, yang mana saat itu sdr.ANTO suami dari sdri.NOOR JANNAH meminta waktu untuk mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut selama 2(dua bulan), namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan kepada sdr.RACHMANDANI, selanjutnya sdr.RACHMANDANI melapor ke Polres Banjarbaru ;
- Bahwa pada saat menyerahkan 1(satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T tersebut kepada Sdr.RACHMANDANI, sdri.NOOR JANNAH hanya menyerahkan 1(satu) lembar STNK mobil tersebut tanpa ada BPKB, yang mana saat itu menurut keterangan sdri.NOOR JANNAH bahwa BPKB mobil tersebut ada padanya ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa 1(satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T yang mana mobil tersebut diakui milik sdri.NOOR JANNAH telah di Over kredit ke pihak lain oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskannya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RAHMAN uang sejumlah " empat puluh juta rupiah " untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH adalah benar kwitansi yang dibuat oleh Sdri. NOOR JANNAH atas perintah terdakwa pada saat gadai tersebut sedangkan untuk 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI adalah benar fotocopy STNK mobil yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RACHMANDANI ;
- Bahwa benar terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama **NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH**, adalah benar dan mengakui orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan atau turut serta membantu uang milik Sdr. RACHMANDANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian korban sdr RACHMANDANI kepada pihak kepolisian korban mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka terdakwa merasa keberatan yang menyatakan bahwa terdakwa saat itu ada mengatakan kepada saksi Mobil Kijang Innova tersebut memang tidak ada BPKB ;

3. Saksi **Agung Surya Negara Koesoema Bin Ahmad Syarkasi**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saksi RACHMANDANI sudah lebih kurang 5 (lima bulan) dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdra.RACHMANDANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.42 Rt.42 Rw.08 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa adapun yang telah ditipu adalah saksi RACHMANDANI dan barang yang digelapkan adalah uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tunai tersebut sepenuhnya adalah milik sdra.RACHMANDANI ;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap sdra.RACHMANDANI serta uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah sdri.NOOR JANNAH dan terdakwa yang beralamat di Keraton Martapura Kab.Banjar ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri.NOOR JANNAH sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sedangkan dengan terdakwa sudah kenal sekitar 7 (tujuh) bulan dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdri.NOOR JANNAH ataupun dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri.NOOR JANNAH bahwa sebelumnya sdri.NOOR JANNAH pernah menggadaikan 1(satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya kepada saksi ;
- Bahwa sdri.NOOR JANNAH menggadaikan 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya kepada saksi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan selama 1(satu) bulan ;
- Bahwa pada saat sdri.NOOR JANNAH menggadaikan 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya kepada saksi, sdri.NOOR JANNAH hanya memberikan STNK mobil tersebut tanpa ada surat berupa BPKB mobil tersebut dan menurut sdri.NOOR JANNAH bahwa BPKB tersebut ada padanya namun sampai mobil tersebut ditebus kembali oleh sdri.NOOR JANNAH saksi tidak pernah melihat BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa setelah mobil tersebut ditebus dari saksi oleh sdri.NOOR JANNAH kemudian mobil tersebut digadai kembali oleh sdri.NOOR JANNAH kepada sdra.RACHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi , saksi awalnya pada hari lupa bulan lupa tahun 2014, sdri.NOOR JANNAH datang kepada saksi untuk meminta tolong kepada saksi menggadaikan 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya, saat itu kemudian saksi menyetujui, selanjutnya mobil tersebut saksi terima gadainya sebesar 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) selama 1(satu) bulan dan saat itu saksi ada diberikan surat mobil tersebut berupa STNK, saat itu saksi ada menanyakan surat BPKB mobil tersebut dan menurut keterangan sdri.NOOR JANNAH kepada saksi saat itu bahwa BPKB tersebut ada dan nantinya akan diberikan kepada saksi namun selama 1(satu) bulan mobil tersebut ada pada saksi, saksi tidak ada diberikan BPKB mobil tersebut, dalam perjalanannya kemudian saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang mau menerima gadai 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T milik sdri.NOOR JANNAH tersebut yaitu sdra.RACHMANDANI yang mana saat itu saksi mengetahui bahwa setelah digadaikan kepada saksi mobil tersebut kemudian digadaikan kepada sdra.RACHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan pada saat mobil tersebut diterima oleh sdra.RACHMANDANI bahwa saat itu juga uang gadai sebesar 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada saksi ;
- Bahwa yaitu 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RAHMAN uang sejumlah " empat puluh juta rupiah " untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH adalah benar kwitansi yang dibuat oleh Sdri. NOOR JANNAH atas perintah Sdr. ANTO pada saat gadai tersebut sedangkan untuk 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI adalah benar fotocopy STNK mobil yang Sdr. ANTO dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RACHMANDANI ;
- Bahwa benar terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH, adalah benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan atau turut serta membantu uang milik SDr. RACHMANDANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Noor Jannah Binti Hormansyah, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik ;
 - Bahwa sehubungan saksi yang telah diamankan kemudian diperiksa oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini sehubungan dengan saksi dan terdakwa yang telah menggadaikan barang kepada Sdr. RAHMANDANI yang kemudian barang yang saksi dan terdakwa gadaikan tersebut bermasalah sementara uang hasil gadai barang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan saksi dan terdakwa sendiri ;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa saat ini adalah berstatus sebagai suami saksi selama 1 (satu) tahun, dan dengan Sdr. RAHMANDANI saksi sudah kenal sekitar 1 (satu) tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. RAHMANDANI dan hanya kenal biasa saja ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 10.00 wita di Jl. Taman Trikora II No. B 42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI saat itu adalah berupa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik saksi sendiri ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jumlah uang hasil saksi dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Uang tersebut saksi dan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang saksi dan Terdakwa kepada Sdr. AGUNG yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya saksi dan terdakwa ada mempunyai hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T tersebut dan dari uang gadai yang saksi dan Terdakwa terima dari Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian dibayarkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi dan Terdakwa ambil ;

- Bahwa Uang yang saksi dan terdakwa ambil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa dari uang gadai mobil dari Sdr. RAHMANDANI tersebut habis saksi dan Terdakwa pakai untuk belanja dan membeli keperluan sehari – hari ;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T yang saksi dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ada bermasalah yaitu dimana mobil tersebut adalah sebenarnya masih dalam proses kredit di pembiayaan sehingga saksi dan terdakwa tidak memiliki BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor) dari mobil tersebut namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada Sdr. RAHMANDANI oleh saksi dan terdakwa saat Sdr. RAHMANDANI menerima gadai dari mobil tersebut ;
- Bahwa Cara saksi dan Terdakwa pada saat itu menggadaikan mobil tersebut sehingga Sdr. RAHMANDANI mau untuk menerima gadai mobil tersebut yaitu dimana saat itu saksi dan Terdakwa meyakinkan Sdr. RAHMANDANI bahwa mobil itu tidak bermasalah dan saat ini surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan pada saat ditanya oleh Sdr. RAHMANDANI mengenai hal tersebut dan hal tersebut memang hanya akal – akalan saksi dan Terdakwa saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa rencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat sebelum terjadi transaksi gadai mobil tersebut dan perencanaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan terdakwa rundingkan di rumah saksi dan Terdakwa di Kel. Keraton Kab. Banjar ;

- Bahwa yang membuat saksi dan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan saksi dan Terdakwa yang telah terlilit hutang gadai kepada Sdr. AGUNG yang mana sebelumnya saksi dan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUNG dan Sdr. AGUNG mendesak agar uang miliknya dikembalikan dan saat itu saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai uang dan apabila saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa BPKB dari mobil tersebut tidak ada karena mobil tersebut sedang dalam proses kredit di pembiayaan maka Sdr. RAHMANDANI tidak mau untuk menerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa Pada awalnya yaitu sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa ada menawarkan hendak menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik saksisendiri yang kemudian Sdr. SADAD ada mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Sdr. RAHMANDANI yang mau untuk menerima gadai dari mobil tersebut, lalu kemudian Sdr. SADAD bersama dengan Sdr. RAHMANDANI datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan pada saat itu terjadi nego harga gadai lalu terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan dan hal tersebut hanya akal – akalan saksi dan Terdakwa saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya, setelah itu saksi mengatakan bahwa posisi mobil sekarang ada pada Sdr. AGUNG karena sebelumnya saksi dan Terdakwa ada mempunyai hutang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut sehingga nanti nya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil pun bisa dibawa oleh Sdr. RAHMANDANI, kemudian pada hari itu juga saksi, Sdr. SADAD dan Sdr. RAHMANDANI pergi menuju ke rumah Sdr. AGUNG sementara Terdakwa tidak ikut,dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



mengatakan kepada Sdr. ANTO bahwa urusan dengan sdr. AGUNG telah selesai dimana Sdr. RAHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan STNK mobil saja dan untuk BPKB dari mobil tersebut saksi mengatakan bahwa ada saja dirumah yang mana hal itu atas suruhan Terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi bawa, dan pada esok malam nya Sdr. SADAD datang ke rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk ikut bersama Sdr. SADAD berangkat menuju ke rumah Sdr. RAHMANDANI untuk membuat kwitansi gadai mobil tersebut sementara Terdakwa saat itu tidak ikut, dan kemudian saksi mengatakan bahwa telah selesai membuat kwitansi gadai tersebut dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RAHMANDANI ada menanyakan kembali surat BPKB dari mobil tersebut dan dijawab oleh saksi bahwa BPKB mobil ada saja dan itupun juga atas suruhan Terdakwa yang sesuai dengan rencana saksi dan Terdakwa sebelumnya dan Sdr. RAHMANDANI pun percaya dan dikarenakan surat BPKB dari mobil tersebut tidak juga saksi dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMANDANI maka hal tersebut yang membuat Sdr. RAHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa untuk mobil yang saksi ketahui posisi terakhir nya menurut keterangan Terdakwa ada pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana pada saat itu mengaku warga Sampit Kalimantan Tengah yang mana pada awalnya terdakwa yang mengetahui bahwa saksi ada menerima surat dari Polres Banjar yang mana isinya bahwa pihak pembiayaan melaporkan saksi karena tidak melakukan pembayaran atas cicilan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan mobil pun dibawa oleh saksi, dan mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pun mendatangi Sdr. RAHMANDANI di daerah Martapura dan mengatakan bahwa mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T yang



digadaikan oleh saksi kepada nya tersebut ada bermasalah dengan pihak pembiayaan ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi setelah mengetahui hal tersebut lalu Sdr. RAHMANDANI pun menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. RAHMANDANI bahwa Terdakwa akan membawa mobil tersebut untuk di over kredit / dialih kreditkan kepada orang lain dan nantinya uang hasil over kredit mobil tersebut yang Terdakwa janjikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMANDANI dan kemudian mobil tersebut terdakwa bawa untuk di over kredit kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil over kredit tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan uang yang Terdakwa janjikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. RAHMANDANI ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang saat ini masih berstatus sebagai suami saksi yang bersama saksi melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan korban Sdr. RAHMANDANI ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskanya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RAHMAN uang sejumlah " empat puluh juta rupiah " untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH adalah benar kwitansi yang saksi buat atas perintah Sdr.ANTOpada saat gadai tersebut sedangkan untuk 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI adalah benar fotocopy STNK mobil yang saksi dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Verbalisan **Dedy Eka Sukmana**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku penyidik yang menangani dan memeriksa terdakwa dan saksi Noor Jannah pada saat masih dalam tahap penyidikan di Polres Banjarbaru ;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu saksi tidak sendirian melainkan ada Kanit dan anggota Polisi yang lain ;
- Bahwa saksi maupun anggota yang lain saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Noor Jannah tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan ;
- Bahwa saksi selaku penyidik dalam perkara ini sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan KUHAP dan sesuai prosedur ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan modelnya yaitu tanya jawab ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa tanda tangan di BAP saksi terlebih dahulu membacakan BAP terdakwa dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca ;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa situasi ruangan tidak dalam keadaan gelap gulita melainkan dalam keadaan nyaman ;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi Noor Jannah yang diperiksa, saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan di Polres Banjarbaru saat itu terdakwa tidak ada menyebutkan naman H. Karim ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan terdakwa yang telah diamankan kemudian diperiksa oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini sehubungan dengan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan barang kepada Sdr. RAHMANDANI yang kemudian barang yang terdakwa dan Sdr. NOOR JANNAH gadaikan tersebut bermasalah sementara uang hasil gadaian tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan Sdr. NOOR JANNAH sendiri ;

- Bahwa terdakwa dengan Sdr. NOOR JANNAH saat ini adalah berstatus sebagai istri terdakwa sendiri sudah selama 1 (satu) tahun, dan dengan Sdr. RAHMANDANI terdakwa sudah kenal sekitar 5 (lima) tahun dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. RAHMANDANI dan hanya teman biasa saja ;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini tidak akan menggunakan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum cukup terdakwa sendiri saja yang akan menghadapinya ;
- Bahwa terdakwa tetap tidak akan menggunakan penasehat hukum walaupun disediakan oleh pihak Penyidik dari Kepolisian cukup terdakwa sendiri saja yang akan menghadapi dalam pemeriksaan sekarang ini ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang menguntungkan atau meringankan yang terdakwa ajukan dan terdakwa akan menjawab sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa dihukum atas perkara menerima tadar atau penadahan pada tahun 2005 dan dihukum kurungan penjara selama 4 (empat) bulan di LP Tanah Laut dan yang kedua terdakwa dihukum atas perkara juga menerima tadar atau penadahan pada tahun 2008 dan dihukum kurungan penjara selama 1 (satu) tahun di LP Tapin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 10.00 wita di Jl. Taman Trikora II No. B 42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Barang yang terdakwa dan Sdr. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI saat itu adalah berupa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik Sdr. NOOR JANNAH ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jumlah uang hasil sdr dan Sdri. NOOR JANNAH menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gunakan untuk melunasi hutang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH kepada Sdr. AGUNG yang mana sebelumnya terdakwa dan Sdri.NOOR JANNAH ada mempunyai hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T tersebutdan dari uang gadai yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH terima dari Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian dibayarkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH ambil ;
- Bahwa Uang yang terdakwa dan sdr. NOOR JANNAH ambil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa dari uang gadai mobil dari Sdr. RAHMANDANI tersebut habis terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH pakai untuk belanja dan membeli keperluan sehari – hari ;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr.RAHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ada bermasalah yaitu dimana mobil tersebut adalah sebenarnya masih dalam proses kredit di pembiayaan sehingga terdakwa dan Sdri.NOOR JANNAH tidak memiliki BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor) dari mobil tersebut namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada Sdr. RAHMANDANI oleh terdakwa dan Sdri.NOOR JANNAH saat Sdr. RAHMANDANI menerima gadai dari mobil tersebut ;
- Bahwa Cara terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH pada saat itu menggadaikan mobil tersebut sehingga Sdr. RAHMANDANI mau untuk menerima gadai mobil tersebut yaitu dimana saat itu terdakwa dan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR JANNAH meyakinkan Sdr. RAHMANDANI bahwa mobil itu tidak bermasalah dan saat ini surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan pada saat ditanya oleh Sdr. RAHMANDANI mengenai hal tersebut dan hal tersebut memang hanya akal – akalan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya ;

- Bahwa Untuk hal tersebut memang telah terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH rencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat sebelum terjadi transaksi gadai mobil tersebut dan perencanaan tersebut terdakwa dan sdri. NOOR JANNAH rundingkan di rumah terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH di Kel. Keraton Kab. Banjar ;
- Bahwa Yang membuat terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH yang telah terlilit hutang gadai kepada Sdr. AGUNG yang mana sebelumnya terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH mempunyai hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUNG dan Sdr. AGUNG mendesak agar uang miliknya dikembalikan dan saat itu terdakwa maupun Sdri. NOOR JANNAH tidak mempunyai uang dan apabila terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa BPKB dari mobil tersebut tidak ada karena mobil tersebut sedang dalam proses kredit di pembiayaan maka Sdr. RAHMANDANI tidak mau untuk menerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa Pada awalnya yaitu sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa ada menawarkan hendak menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik istri terdakwa Sdri. NOOR JANNAH yang kemudian Sdr. SADAD ada mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Sdr. RAHMANDANI yang mau untuk menerima gadai dari mobil tersebut, lalu kemudian Sdr. SADAD bersama dengan Sdr. RAHMANDANI datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan Sdri. NOOR JANNAH dan pada saat itu terjadi nego harga gadai lalu terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa untuk surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan dan hal

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya akal – akalan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa posisi mobil sekarang ada pada Sdr. AGUNG karena sebelumnya terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH ada mempunyai hutang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut sehingga nanti nya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil pun bisa dibawa oleh Sdr. RAHMANDANI, kemudian pada hari itu juga istri terdakwa Sdri. NOOR JANNAH, Sdr. SADAD dan Sdr. RAHMANDANI pergi menuju ke rumah Sdr. AGUNG sementara terdakwa tidak ikut,dan setelah itu Sdri.NOOR JANNAH pulang ke rumah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa urusan dengan sdr. AGUNG telah selesai dimana Sdr. RAHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. NOOR JANNAH dan Sdri. NOOR JANNAH pun menyerahkan STNK mobil saja dan untuk BPKB dari mobil Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa ada saja dirumah yang mana hal itu atas suruhan terdakwa kepada Sdri. NOOR JANNAH dan kemudian Sdri. NOOR JANNAH menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uang nya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Sdri. NOOR JANNAH bawa, dan pada esok malam nya Sdr. SADAD datang ke rumah dan kemudian terdakwa menyuruh Sdri. NOOR JANNAH untuk ikut bersama Sdr. SADAD berangkat menuju ke rumah Sdr. RAHMANDANI untuk membuat kwitansi gadai mobil tersebut sementara terdakwa saat itu tidak ikut,dan kemudian Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa telah selesai membuat kwitansi gadai tersebut dimana sdri. NOOR JANNAH mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. RAHMANDANI ada menanyakan kembali surat BPKB dari mobil tersebut dan dijawab oleh Sdri. NOOR JANNAH bahwa BPKB mobil ada saja dan itupun juga atas suruhan terdakwa yang sesuai dengan rencana terdakwa dan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR JANNAH sebelumnya dan Sdr. RAHMANDANI pun percaya dan dikarenakan surat BPKB dari mobil tersebut tidak juga terdakwa dan Sdr. NOOR JANNAH serahkan kepada Sdr. RAHMANDANI maka hal tersebut yang membuat Sdr. RAHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa Untuk mobil yang terdakwa ketahui posisi terakhir nya ada pada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mana pada saat itu mengaku warga Sampit Kalimantan Tengah yang mana pada awalnya terdakwa yang mengetahui bahwa Sdr. NOOR JANNAH ada menerima surat dari Polres Banjar yang mana isinya bahwa pihak pembiayaan melaporkan Sdr. NOOR JANNAH karena tidak melakukan pembayaran atas cicilan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan mobil pun dibawa oleh Sdr. NOOR JANNAH, dan mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mendatangi Sdr. RAHMANDANI di daerah Martapura dan mengatakan bahwa mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T yang digadaikan oleh Sdr. NOOR JANNAH kepada nya tersebut ada bermasalah dengan pihak pembiayaan ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut lalu Sdr. RAHMANDANI pun menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. RAHMANDANI bahwa terdakwa akan membawa mobil tersebut untuk di over kredit / dialih kreditkan kepada orang lain dan nantinya uang hasil over kredit mobil tersebut yang terdakwa janjikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMANDANI dan kemudian mobil tersebut terdakwa bawa untuk di over kredit kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil over kredit tersebut ;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada menyerahkan uang yang terdakwa janjikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. RAHMANDANI ;
- Bahwa Untuk hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu terdakwa kenal orang tersebut dari mulut ke mulut sehingga terdakwa tidak begitu mengenal orang tersebut dan pada saat meng-over

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit mobil saat itupun terdakwa tidak sempat menanyakan alamat ataupun identitas orang tersebut karena terdakwa terburu – buru dan berpendapat yang penting mobil cepat di over kredit dan mendapatkan uang dari over kredit tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sampai bisa tertangkap oleh pihak kepolisian saat ini setelah istri terdakwa Sdri. NOOR JANNAH terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian terdakwa pun berhasil ditangkap oleh polisi di daerah Banjarbaru setelah terdakwa selalu berpindah – pindah tempat untuk menghindari pihak kepolisian yang mencari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenali seorang perempuan bernama **NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH** adalah benar perempuan yang saat ini masih berstatus sebagai istri terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan korban Sdr. RAHMANDANI ;
- Bahwa terdakwa dapat menjelaskannya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RAHMAN uang sejumlah ” empat puluh juta rupiah ” untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH adalah benar kwitansi yang dibuat oleh Sdri. NOOR JANNAH atas perintah terdakwa pada saat gadai tersebut sedangkan untuk 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI adalah benar fotocopy STNK mobil yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RAHMAN uang sejumlah ” empat puluh juta rupiah ” untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan nomor /Pen.Pid/2015/PN. Bjb dan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan terdakwa yang telah diamankan kemudian diperiksa oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini sehubungan dengan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH yang telah menggadaikan barang kepada Sdr. RAHMANDANI yang kemudian barang yang terdakwa dan sdri.NOOR JANNAH gadaikan tersebut bermasalah sementara uang hasil gadai barang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan Sdri.NOOR JANNAH sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan Sdri.NOOR JANNAH saat ini adalah berstatus sebagai istri terdakwa sendiri sudah selama 1 (satu) tahun, dan dengan Sdr. RAHMANDANI terdakwa sudah kenal sekitar 5 (lima) tahun dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. RAHMANDANI dan hanya teman biasa saja ;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini tidak akan menggunakan hak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum cukup terdakwa sendiri saja yang akan menghadapinya ;
- Bahwa terdakwa tetap tidak akan menggunakan penasehat hukum walaupun disediakan oleh pihak Penyidik dari Kepolisian cukup terdakwa sendiri saja yang akan menghadapi dalam pemeriksaan sekarang ini ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang menguntungkan atau meringankan yang terdakwa ajukan dan terdakwa akan menjawab sendiri saja ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa dihukum atas perkara menerima tadah atau penadahan pada tahun 2005 dan dihukum kurungan penjara selama 4 (empat) bulan di LP Tanah Laut dan yang kedua terdakwa dihukum atas perkara juga menerima tadah atau penadahan pada tahun 2008 dan dihukum kurungan penjara selama 1 (satu) tahun di LP Tapin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 10.00 wita di Jl. Taman Trikora II No. B 42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Barang yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI saat itu adalah berupa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik Sdri. NOOR JANNAH ;
- Bahwa Jumlah uang hasil sdr dan Sdri. NOOR JANNAH menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gunakan untuk melunasi hutang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH kepada Sdr. AGUNG yang mana sebelumnya terdakwa dan Sdri.NOOR JANNAH ada mempunyai hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T tersebutdan dari uang gadai yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH terima dari Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian dibayarkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH ambil ;
- Bahwa Uang yang terdakwa dan sdr. NOOR JANNAH ambil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa dari uang gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari Sdr. RAHMANDANI tersebut habis terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH pakai untuk belanja dan membeli keperluan sehari – hari ;

- Bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ada bermasalah yaitu dimana mobil tersebut adalah sebenarnya masih dalam proses kredit di pembiayaan sehingga terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH tidak memiliki BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor) dari mobil tersebut namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada Sdr. RAHMANDANI oleh terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH saat Sdr. RAHMANDANI menerima gadai dari mobil tersebut ;
- Bahwa Cara terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH pada saat itu menggadaikan mobil tersebut sehingga Sdr. RAHMANDANI mau untuk menerima gadai mobil tersebut yaitu dimana saat itu terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH meyakinkan Sdr. RAHMANDANI bahwa mobil itu tidak bermasalah dan saat ini surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan pada saat ditanya oleh Sdr. RAHMANDANI mengenai hal tersebut dan hal tersebut memang hanya akal – akalan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya ;
- Bahwa Untuk hal tersebut memang telah terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH rencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat sebelum terjadi transaksi gadai mobil tersebut dan perencanaan tersebut terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH rundingkan di rumah terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH di Kel. Keraton Kab. Banjar ;
- Bahwa Yang membuat terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH yang telah terlilit hutang gadai kepada Sdr. AGUNG yang mana sebelumnya terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH mempunyai hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUNG dan Sdr. AGUNG mendesak agar uang miliknya dikembalikan dan saat itu terdakwa maupun Sdri. NOOR JANNAH tidak mempunyai uang dan apabila terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa BPKB dari mobil tersebut tidak ada karena mobil tersebut sedang dalam proses

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di pembiayaan maka Sdr. RAHMANDANI tidak mau untuk menerima gadai mobil tersebut ;

- Bahwa Pada awalnya yaitu sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa ada menawarkan hendak menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik istri terdakwa Sdri. NOOR JANNAH yang kemudian Sdr. SADAD ada mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Sdr. RAHMANDANI yang mau untuk menerima gadai dari mobil tersebut, lalu kemudian Sdr. SADAD bersama dengan Sdr. RAHMANDANI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan Sdri. NOOR JANNAH dan pada saat itu terjadi nego harga gadai lalu terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa untuk surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan dan hal tersebut hanya akal – akalan terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa posisi mobil sekarang ada pada Sdr. AGUNG karena sebelumnya terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH ada mempunyai hutang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut sehingga nanti nya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil pun bisa dibawa oleh Sdr. RAHMANDANI, kemudian pada hari itu juga istri terdakwa Sdri. NOOR JANNAH, Sdr. SADAD dan Sdr. RAHMANDANI pergi menuju ke rumah Sdr. AGUNG sementara terdakwa tidak ikut, dan setelah itu Sdri. NOOR JANNAH pulang ke rumah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa urusan dengan sdr. AGUNG telah selesai dimana Sdr. RAHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. NOOR JANNAH dan Sdri. NOOR JANNAH pun menyerahkan STNK mobil saja dan untuk BPKB dari mobil Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa ada saja dirumah yang mana hal itu atas suruhan terdakwa kepada Sdri. NOOR JANNAH dan kemudian Sdri. NOOR JANNAH menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uang nya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Sdri. NOOR JANNAH bawa, dan pada esok malam nya Sdr. SADAD datang ke rumah dan kemudian terdakwa menyuruh Sdri. NOOR JANNAH untuk ikut bersama Sdr. SADAD berangkat menuju ke rumah Sdr. RAHMANDANI untuk membuat kwitansi gadai mobil tersebut sementara terdakwa saat itu tidak ikut, dan kemudian Sdri. NOOR JANNAH mengatakan bahwa telah selesai membuat kwitansi gadai tersebut dimana sdri. NOOR JANNAH mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. RAHMANDANI ada menanyakan kembali surat BPKB dari mobil tersebut dan dijawab oleh Sdri. NOOR JANNAH bahwa BPKB mobil ada saja dan itupun juga atas suruhan terdakwa yang sesuai dengan rencana terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH sebelumnya dan Sdr. RAHMANDANI pun percaya dan dikarenakan surat BPKB dari mobil tersebut tidak juga terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH serahkan kepada Sdr. RAHMANDANI maka hal tersebut yang membuat Sdr. RAHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa Untuk mobil yang terdakwa ketahui posisi terakhir nya ada pada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mana pada saat itu mengaku warga Sampit Kalimantan Tengah yang mana pada awalnya terdakwa yang mengetahui bahwa Sdri. NOOR JANNAH ada menerima surat dari Polres Banjar yang mana isinya bahwa pihak pembiayaan melaporkan Sdri. NOOR JANNAH karena tidak melakukan pembayaran atas cicilan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan mobil pun dibawa oleh Sdri. NOOR JANNAH, dan mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mendatangi Sdr. RAHMANDANI di daerah Martapura dan mengatakan bahwa mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T yang digadaikan oleh Sdri. NOOR JANNAH kepada nya tersebut ada bermasalah dengan pihak pembiayaan ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut lalu Sdr. RAHMANDANI pun menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. RAHMANDANI bahwa terdakwa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



akan membawa mobil tersebut untuk di over kredit / dialih kreditkan kepada orang lain dan nantinya uang hasil over kredit mobil tersebut yang terdakwa janjikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMANDANI dan kemudian mobil tersebut terdakwa bawa untuk di over kredit kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil over kredit tersebut ;

- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini tidak menyerahkan uang yang terdakwa janjikan kepada Sdr. RAHMANDANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. RAHMANDANI ;
- Bahwa Untuk hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu terdakwa kenal orang tersebut dari mulut ke mulut sehingga terdakwa tidak begitu mengenal orang tersebut dan pada saat meng-over kredit mobil saat itupun terdakwa tidak sempat menanyakan alamat ataupun identitas orang tersebut karena terdakwa terburu – buru dan berpendapat yang penting mobil cepat di over kredit dan mendapatkan uang dari over kredit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa tertangkap oleh pihak kepolisian saat ini setelah istri terdakwa Sdri. NOOR JANNAH terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian terdakwa pun berhasil ditangkap oleh polisi di daerah Banjarbaru setelah terdakwa selalu berpindah – pindah tempat untuk menghindari pihak kepolisian yang mencari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenali seorang perempuan bernama **NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH** adalah benar perempuan yang saat ini masih berstatus sebagai istri terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan korban Sdr. RAHMANDANI ;
- Bahwa terdakwa dapat menjelaskannya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari RAHMAN uang sejumlah ” empat puluh juta rupiah ” untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil INNOVA DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditanda tangani oleh NOOR JANNAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kwitansi yang dibuat oleh Sdri. NOOR JANNAH atas perintah terdakwa pada saat gadai tersebut sedangkan untuk 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T dengan No. Rangka : MHFXW42G562070982, No. Mesin : 1TR – 6288630 atas nama MARDIANOR RISANDI adalah benar fotocopy STNK mobil yang terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH gadaikan kepada Sdr. RAHMANDANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati dalam persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;
3. Mereka yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa MUHAMMAD HERIYANTO ALS ANTO BIN H.SAMSUDIN (Alm) melakukan Tindak pidana Penipuan dan penggelapan Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 Skj.10.00 wita di Jl. Taman Trikora II No. B 42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa ada menawarkan hendak menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T milik istri terdakwa yaitu saksi NOOR JANNAH yang kemudian saksi SADAD ada mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Sdr. RAHMANDANI yang mau untuk menerima gadai dari mobil tersebut, lalu kemudian Sdr. SADAD bersama dengan Sdr. RAHMANDANI datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi NOOR JANNAH dan pada saat itu terjadi nego harga gadai lalu terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi NOOR JANNAH mengatakan bahwa untuk surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan dan hal tersebut hanya akal – akalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi NOOR JANNAH saja agar Sdr. RAHMANDANI percaya, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa posisi mobil sekarang ada pada Sdr. AGUNG karena sebelumnya terdakwa dan saksi NOOR JANNAH ada mempunyai hutang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut sehingga nanti nya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. AGUNG sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil pun bisa dibawa oleh Sdr. RAHMANDANI ;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi NOOR JANNAH, Sdr. SADAD dan Sdr. RAHMANDANI pergi menuju ke rumah Sdr. AGUNG sementara terdakwa tidak ikut, dan setelah itu saksi NOOR JANNAH pulang ke rumah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa urusan dengan sdr. AGUNG telah selesai dimana Sdr. RAHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi NOOR JANNAH dan saksi NOOR JANNAH pun menyerahkan STNK mobil saja dan untuk BPKB dari mobil saksi NOOR JANNAH mengatakan bahwa ada saja dirumah yang mana hal itu atas suruhan terdakwa kepada saksi NOOR JANNAH dan kemudian saksi NOOR JANNAH menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uang nya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada Sdr. AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Sdri. NOOR JANNAH bawa, dan pada esok malam nya Sdr. SADAD datang ke rumah dan kemudian terdakwa menyuruh Sdri. NOOR JANNAH untuk ikut bersama Sdr. SADAD berangkat menuju ke rumah Sdr. RAHMANDANI

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



untuk membuat kwitansi gadai mobil tersebut sementara terdakwa saat itu tidak ikut ;

- Bahwa setelah selesai saksi NOOR JANNAH mengatakan bahwa telah selesai membuat kwitansi gadai tersebut dimana sdri. NOOR JANNAH mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. RAHMANDANI ada menanyakan kembali surat BPKB dari mobil tersebut dan dijawab oleh Sdri. NOOR JANNAH bahwa BPKB mobil ada saja dan itupun juga atas suruhan terdakwa yang sesuai dengan rencana terdakwa dan Sdri. NOOR JANNAH sebelumnya dan Sdr. RAHMANDANI pun percaya ;
- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa terdakwa mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari saksi Noor Jannah adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan kepihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada saksi Noor Jannah. Akan tetapi uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian



tersebut ke Polres Banjarbaru, sehingga dengan demikian unsur ke-2 pasal diatas telah terpenuhi

Ad.3 Mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mobil innova hitam dengan nomor polisi DA 7490 T yang terdakwa gadaikan adalah milik saksi NOOR JANNAH sehingga terdakwa menyuruh saksi NOOR JANNAH untuk melakukan penipuan dan agar pada saat tanda tangan pada kwitansi gadai ketika ditanyakan dimana BPKB nya terdakwa menyuruh saksi NOOR JANNAH menjawab ada dan terdakwa mempunyai alasan bahwa mobil itu adalah milik saksi NOOR JANNAH sehingga dapat membuat saksi korban lebih percaya ;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy dipergunakan dalam perkara An. Noor Jannah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rachmandani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan terlalu berbelit-belit sehingga memperlambat jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HERIYANTO Bin H. SAMSUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy ;

Dipergunakan dalam perkara An. Noor Jannah.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari Selasa tanggal 7 Juli 2015**, oleh kami **H. Budi Winata, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Aulia Reza U, SH.** Dan **Wilgania Ammerilia, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh **ANDIRISA, SH** Panitera Pengganti dihadapan **NENY WURI HANDAYANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H.

H. Budi Winata, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI RISA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)